

NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK : - Bahwa untuk memperkuat budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi reformasi birokrasi perlu menetapkan nilai-nilai dasar budaya kerja yang efektif untuk membangun dan mempromosikan citra yang positif di KPU Kabupaten Bantul; Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 35/PK.01-BA/3402/2025, tanggal 9 Juli 2025 tentang Penetapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja di KPU Kabupaten Bantul; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja di KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PerMen PAN dan RB Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan MITAYANI sebagai Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja di KPU Kabupaten Bantul; MITAYANI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan akronim dari: a. Melayani, yaitu landasan utama dalam setiap tindakan yang mencerminkan semangat pengabdian dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat secara tulus dan profesional; b. Inovatif, yaitu terus mencari cara baru, kreatif, dan efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta menjawab tantangan zaman dengan solusi yang relevan dan berdaya guna; c. Transparan, yaitu cermin kejujuran dan keterbukaan dalam proses, keputusan, dan informasi agar masyarakat dapat percaya dan terlibat secara aktif dalam pengawasan dan partisipasi; d. Akuntabel, yaitu setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara etika, hukum, dan moral. Akuntabilitas mendorong kepercayaan publik dan menunjukkan integritas dalam bekerja; e. Yakin, yaitu keyakinan menunjukkan komitmen, optimisme, dan kepercayaan diri dalam mencapai tujuan organisasi, sekaligus menumbuhkan semangat juang dan harapan dalam setiap langkah; f. Adaptif, yaitu tanggap terhadap perubahan, cepat belajar, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman

tanpa kehilangan nilai-nilai dasar pelayanan; g. Nyaman, yaitu kenyamanan diciptakan melalui lingkungan kerja dan pelayanan yang ramah, aman, bersih, dan empatik, sehingga semua pihak merasa dihargai dan dihormati; dan h. Inklusif, yaitu membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi, serta menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan sosial; MITAYANI sebagaimana dimaksud wajib digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di KPU Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Juli 2025.